



ANALISIS PENINGKATAN IMPLEMENTASI PERENCANAAN PAJAK PADA PT. CINEMAXX GLOBAL PASIFIK (CABANG LIPPO PLAZA MEDAN)

¹Cindy Fortunella Tarigan *, ²Ratih Anggraini Siregar,

^{1,2}Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Potensi Utama Medan

Jl. KL. Yos Sudarso Km. 6,5 No. 3-A Tanjung Mulia Kec. Medan Deli, Kota Medan, 20241

e-mail: cindytiaraft@gmail.com¹, anggrainiratih47@gmail.com²

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi perencanaan pajak PT. Cinemaxx Global Pasifik dan bagaimana kendala dan Upaya yang dilakukan PT. Cinemaxx Global Pasifik dalam implementasi perencanaan pajak. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi dan wawancara. Pada Penelitian ini teknis analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian kualitatif ini menunjukkan tingkat implementasi perencanaan pajak mengalami fluktuasi dari tahun 2021 s/d 2023. implementasi perencanaan pajak pada perusahaan PT. Cinemax Global Pasifik. PT. Cinemax Global Pasifik belum memenuhi semua perencanaan pajaknya dalam implementasi perencanaan pajak meski sudah memenuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam data yang disajikan perusahaan juga telah membayar pajak dengan sesuai undang-undang yang berlaku. Akan tetapi ada hal yang belum dioptimalkan oleh perusahaan untuk lebih melakukan penghematan pajak dengan memanfaatkan implementasi perencanaan pajak

Kata Kunci: Implementasi Perencanaan Pajak

Abstract

The purpose of this research is to find out how PT. Cinemaxx Global Pasifik and what are the obstacles and efforts made by PT. Cinemaxx Global Pacific in implementing tax planning. The data collection techniques used in this research are documentation and interview techniques. In this research, the technical data analysis used is descriptive analysis. The results of this qualitative research show that the level of implementation of tax planning has fluctuated from 2021 to 2023. Implementation of tax planning at PT. Cinemax Global Pacific. PT. Cinemax Global Pacific has not fulfilled all its tax plans in implementing tax planning even though it has fulfilled the regulations set by the government. In the data presented, the company has also paid taxes in accordance with applicable laws. However, there are things that have not been optimized by companies to make more tax savings by utilizing the implementation of tax planning

Keywords: Implementation of Tax Planning

1 Pendahuluan

Pajak merupakan pengutan wajib yang ada di setiap negara yang berlandaskan hukum, hanya saja memiliki perbedaan pada setiap negaranya. Pajak pada tiap masing – masing negara berbeda sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada negara tersebut. Di Indonesia sendiri pada masa sekarang negara sedang pada tahap usaha memulihkan sistem perpajakannya untuk memaksimalkan pendapatan yang didapat dari sektor pajak.

Pajak merupakan iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakannya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah (Sihombing dan Alestrian, 2020).





Pajak dapat dikatakan sebagai beban yang ditanggung perusahaan sehingga dapat mengurangi laba yang diterima. Sehingga menimbulkan dua kepentingan yang bertolak belakang. Dari perbedaan tersebut maka perusahaan berusaha untuk meminimaliskan pajaknya dengan cara apapun tetapi masih mengikuti undang-undang, dan meminimalisan pajak tersebut juga harus tetap menjaga citra perusahaan dimata masyarakat untuk menjaga hubungan baik antara perusahaan dengan masyarakat dalam teori legitimasi.

Perusahaan dapat melakukan penghematan pajak secara legal dengan cara melakukan manajemen pajak yaitu perencanaan pajak. Perencanaan pajak merupakan serangkaian strategi untuk mengatur keuangan perusahaan untuk meminimalkan kewajiban perpajakan dengan cara-cara yang tidak melanggar peraturan perpajakan. Perencanaan pajak membantu pelaku usaha untuk dapat mengelola pajak dengan lebih baik dan lebih sistematis sehingga perusahaan sebagai wajib pajak sesuai jumlah yang semestinya dan melaksanakan kewajiban perpajakan secara tepat.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Abdul Rahmat dan Johansyah Zaini tahun 2020 yang berjudul analisis penerapan perencanaan pajak (tax planning) dalam upaya penghematan beban pajak penghasilan badan pada PT DCM tahun 2017 (Rahmat dan Zaini, 2020) perencanaan pajak dapat di implementasikan dengan memanfaatkan kebijakan zakat sebagai pengurang penghasil kena pajak. Penelitian lain yang dilakukan oleh Hafisah & Febri Ramadhani tahun 2020 dengan judul analisis penerapan perencanaan pajak atas biaya kesejahteraan karyawan (Hafisah dan Ramadhani, 2020) perencanaan pajak dapat dilakukan perusahaan dengan cara memaksimalkan penghasilan setelah pajak. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Marselinus Rony Anjas Dinarus tahun 2017 yang berjudul analisis penerapan perencanaan pajak (tax planning) atas kesejahteraan karyawan dalam mengoptimalkan kewajiban pajak (studi Pada PT. Moor Sukses Internasional) (Dinarus, 2017) implementasi perencanaan pajak dapat dilakukan dengan mengevaluasi pengeluaran gaji karyawan, pemanfaatan pemberian sumbangan, dan melakukan pembiayaan karyawan untuk melakukan pendidikan dan pelatihan.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan Fia Prayola, Hayati Fatimah, dan Nur Hasyim tahun 2019 yang berjudul analisis perencanaan pajak sebagai upaya meminimalkan beban pajak dan meningkatkan kinerja perusahaan pada PT. XYZ (Ahmad et al., 2019) implementasi perencanaan pajak dapat dilakukan dengan memanfaatkan membayar premi asuransi karyawan sebagai penghasilan bagi karyawan, serta melakukan penelitian dan pengembangan untuk dijadikan koreksi fiskal. Hasil lain ditujukan pada penelitian yang dilakukan Fendi Resti Ika Saefi, Agus Iwan Kesuma, dan Ibnu Abni Lahaya tahun 2018 yang berjudul implementasi tax planning dalam upaya peningkatan kinerja perusahaan (Ika Saefi et al., 2018) implementasi perencanaan pajak dapat dilakukan dengan penreapan program dana CSR, memanfaatkan fasilitas zakat, sumbangan, dan pemaksimalan biaya jaminan kesehatan karyawan. Dan hasil lain ditunjukkan pada

Perencanaan pajak merupakan suatu yang sangat penting bagi perusahaan untuk pemenuhan kewajibannya, begitupun penghematan pengeluaran pajak bagi operasional perusahaan dalam hari-harinya. Implementasi perencanaan pajak merupakan serangkaian usaha yang dilakukan dengan mencari peluang penghindaran pajak dengan cara memaksimalkan penghasilan yang bukan merupakan objek penghasilan, meningkatkan biaya pemberian tunjangan dalam bentuk uang, pemaksimalan biaya fiskal seperti biaya pendidikan karyawan dan lainnya yang pada akhirnya menghasilkan PPh terutang dalam jumlah yang lebih kecil.

Kinerja Perusahaan merupakan ukuran seberapa berhasil suatu Perusahaan dalam menjalankan perusahaannya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Perusahaan PT. Cinemaxx Global Pasifik merupakan sebuah Perusahaan yang bergerak di bidang penjualan tiket bioskop. Perusahaan ini telah menerapkan perencanaan pajak yang sudah sesuai dan selalu mengupdate sistem perpajakan mereka dalam pemenuhan kewajiban pajaknya karena menganggap sudah memenuhi segala keperluan dan membayar beban – beban yang harus dibayarkan.

Adapun fenomena terkait penelitian ini adalah Jika dilihat dari pembayaran beban pajak PT. Cinemaxx Global Pasifik beban pajak perusahaan semakin meningkat, yang dapat diartikan bahwa





perusahaan belum memaksimalkan implementasi perencanaan pajaknya karena seharusnya perusahaan masih bisa melakukan penghematan beban pajak yang akan dibayar oleh perusahaan yang tiap tahun mengalami peningkatan beban pajak yang sangat signifikan. Implementasi perencanaan pajak tersebut dapat berupa pemberian kepada karyawan yang diantaranya biaya perlengkapan kebutuhan biaya makan dan biaya transportasi dalam bentuk uang sehingga dapat dijadikan koreksi fiskal untuk mengoptimalkan biaya pengurang pada perencanaan pajak yang ada di perusahaan PT. Cinemaxx Global Pasifik. Perencanaan pajak yang dimaksudkan merupakan suatu perencanaan yang berkaitan dengan pendapatan yang akan diterimawajib pajak terhadap beban pajak yang harus ditanggung perusahaan, serta biaya – biaya yang dapat dikurangkan atau dialihkan sesuai undang – undang perpajakan sebagai Upaya peningkatan kinerja perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Untuk itu peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “ **Analisis Implementasi Perencanaan Pajak Sebagai Upaya Peningkatan Kinerja Operasional dalam Penjualan Tiket Bioskop Pada PT. Cinemaxx Global Pasifik**”.

2 Tinjauan Literatur

A. Teori Legitimasi

1) Pengertian Teori Legitimasi

Menurut Epstein teori legitimasi merupakan teori yang lebih berfokus pada interaksi hubungan antara organisasi dan Masyarakat Legitimasi merupakan sistem pengelolaan yang berorientasi pada keberpihakan perusahaan terhadap Masyarakat (society), pemerintah individu dan kelompok Masyarakat. Perusahaan yang ingin eksis melaksanakan bisnisnya dari Masyarakat perlu mendapatkan legitimasi dari Masyarakat dan para stakeholder utama (Utomo, 2019).

Menurut Deegan dalam teori legitimasi ini, fokus utama perusahaan harus memastikan bahwa manajemen perusahaan harus memastikan bahwa manajemen perusahaan melakukan kegiatan perusahaan dalam ruang lingkup dan norma yang terkandung dalam Masyarakat atau lingkungan Dimana perusahaan berada dan bahwa manajemen dapat memastikan bahwa kegiatannya ditanggapi oleh luar atau komunitas secara aktif dan legal (Zaenal Abidin & R. Mahelan Prabantariko, 2021).

B. Perencanaan Pajak

1) Pengertian Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak adalah suatu alat dan suatu tahap awal dari manajemen perpajakan yang berfungsi untuk menampung aspirasi yang berkembang dari sifat dasar manusia itu. Dalam praktik, pendekatan yang dilakukan dalam implementasi perencanaan pajak ini bersifat multi disiplin, sehingga wajar bila seorang perencanaan pajak yang baik harus memiliki wawasan dan pengetahuan dengan setiap ketentuan perpajakan.

Manajemen pajak berarti melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan pengawasan mengenai perpajakan yang tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dalam artian peningkatan laba atau penghasilan (Pohan, 2018).

C. Kinerja Operasional

1) Pengertian Kinerja Operasional

Kinerja operasional menurut Siminica adalah hasil yang diraih perusahaan sehingga menjadi efisien dan efektif. Sedangkan menurut Colase kinerja operasional adalah keadaan dimana perusahaan dapat mengalami pertumbuhan, meraih keuntungan, efisiensi, dan mampu bersaing. Sedangkan Bartoli dan Blatrix mendefinisikan kinerja operasional sebagai hasil yang dicapai perusahaan sebagai hasil yang dicapai perusahaan melalui evaluasi, efisiensi, efektivitas, dan kualitas (Wardaya et al, 2020).





Kinerja operasional dapat diukur dari kinerja keuangan dan non keuangan. Kinerja keuangan terdiri dari efisiensi keuangan seperti investasi, keuntungan atas penjualan, dan margin laba bersih. Sedangkan kinerja non keuangan meliputi pertumbuhan pasar.

3 Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif yang dimaksud berupa data dokumen yang terapat nilai atau bilangan yang bisa berubah-ubah yaitu laporan SPT Tahunan PT. Cinemaxx Global Pasifik tahun 2020-2023. Sedangkan, data kualitatif yaitu data yang berhubungan dengan keadaan dan gambaran kualitas implementasi perencanaan pajak yang diteliti yang didapatkan melalui wawancara.

2) Sumber Data

Sumber data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder. Data primer disini merupakan bentuk data langsung dengan melakukan wawancara kepada pegawai perusahaan. Data sekunder yang digunakan lewat dokumen yaitu berupa Laporan SPT Tahunan tahun 2020-2023 dan data-data yang dibutuhkan pada penelitian.

3) Objek Penelitian


Objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian. Objek penelitian adalah himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti. Objek penelitian pada penelitian ini adalah PT. Cinemaxx Global Pasifik yang beralamat Jl. Imam Bonjol No. 6 Suka Damai Kec. Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara 20112.

4) Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada model analisis data NVivo dengan *Software NVivo 11 Plus*. *Software NVivo 11 Plus* ini adalah sebuah perangkat lunak *Qualitative Data Analysis (QDA)* yang diproduksi oleh QSR international. *Software NVivo 11 Plus* ini merupakan sebuah perangkat lunak *Qualitative Data Analysis (QDA)* yang diproduksi oleh *QSR international*. *Software NVivo* di desain dengan berbagai macam fitur inti dan digunakan untuk mengerjakan sebuah proyek-proyek penelitian kualitatif dengan sumber berbasis teks (*QSR International, 2018*).

4 Pembahasan

1) Masalah Implementasi Perpajakan




Gambar 1. Peta Hasil Penelitian
Sumber : Data Diolah menggunakan Aplikasi Nvivo, 2024





Dari gambar 1. perencanaan pajaknya dalam implementasi perencanaan pajak meski sudah memenuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam data yang disajikan perusahaan juga telah membayar pajak dengan sesuai undang-undang yang berlaku. Akan tetapi ada hal yang belum dioptimalkan oleh perusahaan untuk lebih melakukan penghematan pajak dengan memanfaatkan implementasi perencanaan pajak. Tujuan perencanaan pajak adalah untuk memaksimalkan laba setelah pajak. Karena pajak itu mempengaruhi pengambilan keputusan atas suatu tindakan dalam operasi perusahaan dan pemanfaatan peluang atau kesempatan dalam ketentuan peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk memberikan perlakuan yang berbeda Amalia, et al, (2022).

2) Kendala yang Mempengaruhi Impelementasi Perencanaan Pajak




Gambar 2. Peta Hasil Penelitian
Sumber : Data Diolah menggunakan Aplikasi Nvivo, 2024

Dari gambar 2 dijelaskan adanya kendala yang dihadapi oleh PT. Cinemax Global Pasifik dalam implementasi perencanaan pajak yaitu perusahaan belum sepenuhnya mengoptimalkan segala biaya yang dapat dimanfaatkan dan ada beberapa biaya yang tidak termasuk tanggungan perusahaan. Kurangnya pengoptimalan ini menjadi kendala yang menyebabkan implementasi perencanaan pajak pada perusahaan menjadi kurang maksimal.

Dapat kita simpulkan bahwa penambahan biaya makan dan biaya transportasi dapat menjadi biaya fiskal koreksi positif dalam implementasi perencanaan pajak sehingga dapat mengurangi pembayaran Pajak perusahaan hingga menjadi lebih hemat dari sebelum dimasukkan biaya tersebut kedalam koreksi positif pada laporan fiskal PT. Cinemax Global Pasifik.

3) Upaya Implementasi Perencanaan Pajak





Gambar 3. Peta Hasil Penelitian
Sumber : Data Diolah menggunakan Aplikasi Nvivo, 2024

Dari gambar 3. menjelaskan tentang upaya yang dilakukan oleh PT. Cinemaxx Global pasifik dalam masalah implementasi perencanaan pajak yaitu: merekrut staff khusus dengan latar belakang perpajakan sehingga perusahaan dapat melakukan penerapan perencanaan pajak pada perusahaan ini. Dapat disimpulkan bahwa upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan PT. Cinemaxx Global pasifik memenuhi segala kewajiban yang terutang dengan membuat daftar normatif terlebih dahulu sebagai tahap awal untuk melakukan implementasi perencanaan pajak sehingga dapat memasukkan biaya apa saja yang dapat dijadikan koreksi positif di laporan fiskal pada saat pelaporan.

5 Kesimpulan

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

1. PT. Cinemaxx Global Pasifik belum sepenuhnya melakukan implementasi perajakannya meski sudah melakukannya dengan benar sesuai undang-undang.
2. Pada PT. Cinemaxx Global Pasifik bahwa penambahan biaya makan dan biaya transportasi dapat menjadi biaya fiskal koreksi positif dalam implementasi perencanaan pajak sehingga dapat mengurangi pembayaran PPh terutang perusahaan.
3. Upaya yang dilakukan PT. Cinemaxx Global Pasifik dalam implementasi perencanaan pajak yaitu dengan merekrut staff khusus dengan latar belakang perpajakan sehingga perusahaan dapat melakukan penerapan perencanaan pajak pada perusahaan ini.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka selanjutnya peneliti memberikan saran agar kiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait. Berikut merupakan saran yang diberikan oleh peneliti sebagai berikut :

1. Perusahaan harus lebih meningkatkan lagi sistem perencanaan pajaknya agar lebih bisa melakukan penghematan pajak yang dibayar sehingga kinerja perusahaan dapat lebih meningkat.





2. Diharapkan agar perusahaan memasukan biaya makan dan transportasi untuk karyawan sehingga dapat dijadikan biaya pengurang pada pelaporan fiskal ditahun berikutnya sehingga perencanaan pajak yang ada diperusahaan akan berjalan lebih baik lagi.
3. Perusahaan harus lebih terbuka lagi dalam memberikan data-data yang diperlukan terkait penelitian yang dilakukan oleh peneliti dimasa yang akan datang.
4. Upaya yang dilakukan oleh PT. Cinemaxx Global pasifik dalam masalah implementasi perencanaan pajak yaitu: merekrut staff khusus dengan latar belakang perpajakan sehingga perusahaan dapat melakukan penerapan perencanaan pajak pada perusahaan ini.
- 5.

Ucapan Terima Kasih

Saya Mengucapkan terima kasih kepada Universitas Potensi Utama yang telah menerima saya menjadi mahasiswa sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan saya sampai selesai. Saya Juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen yang mengajar di Universitas Potensi Utama yang telah bersedia membimbing dan mengajar saya sampai saya menggapai gelar sarjana. Dan Saya Juga berterima kasih kepada staff staff Universitas Potensi Utama yang telah bersedia memberi arahan dan segala informasi yang ada di Universitas Potensi Utama.

Referensi

- [1] Ahmad, F. P., Fatimah, H., & Hasyim, N. (2019). Analisis Perencanaan Pajak Sebagai Upaya Meminimalkan Beban Pajak Dan Meningkatkan Kinerja Perusahaan Pada PT. XYZ. *Account*, 6(2).
- [2] Chairil Anwar Pohan. (2014). manajemen perpajakan : strategi perencanaan pajak dan bisnis. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- [3] Chairil Anwar Pohan. (2018). *Optimizing Corporate Tax Management*. Jakarta: Bumi Aksara.
- [4] Dinarus, M. R. A. (2017). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) Atas Kesejahteraan Karyawan Dalam Mengoptimalisasi Kewajiban Pajak (Studi Pada PT. Moor Sukses Internasional). 1, 1–23.
- [5] Dudi Iskandar. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Pati: Maghza Pustaka.
- [6] Haeruddin, Ibrahim, Ahmad Dahlan, H. J. (2022). *TAX ACCOUNTING AKUNTANSI PERPAJAKAN Berbasis SAK dan UU serta Peraturan Perpajakan terbaru*. Solok: Mitra Cendekia Media.
- [7] Hafisah, H., dan Ramadhani, F. (2020). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Atas Biaya Kesejahteraan Karyawan. *Liabilities (Jurnal Pendidikan Akuntansi)*, 3(3), 146–157.
- [8] Sahusilawane, Rika Lidyah, Eliya Isfaatun, Thorman Lumbanraja, R. N. (2023). *Perpajakan*. Batam: Cendikia Mulia Mandiri.
- [9] Ihyaul Ulum. (2017). *Intellectual Capital: Model Pengukuran, Framework Pengungkapan, dan Kinerja Organisasi*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- [10] Ika Saefi, F. R., Kesuma, A. I., Kesuma, A. I., Lahaya, I. A., & Lahaya, I. A. (2018). Implementasi tax planning dalam upaya peningkatan kinerja perusahaan. *Kinerja*, 14(2), 70.
- [11] Juli Ratnawati dan Retno Indah Hernawati. (2016). *Dasar Dasar Perpajakan*. Yogyakarta: Deepublish.
- [12] Virginia, Rida Ristiyana, K. I. (2022). *Pengantar Perpajakan*. Padang Global Eksekutif Teknologi.
- [13] Mujiyati & M. Abdul Aris. (2021). *Seluk Beluk Perpajakan Indonesia: Menuju UU Cipta Kerja*. Sukoharjo: Muhammadiyah University Press.
- [14] Rahmat, A., dan Zaini, J. (2020). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) dalam Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan pada PT DCM Tahun 2017. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 1(2), 112–118.
- [15] Salim, A., dan Haeruddin. (2019). *Dasar-Dasar Perpajakan (Berdasarkan UU & Peraturan Perpajakan Indonesia)*. Palu: Mitra Edukasi.
- [16] Sihombing, S., dan Alestria, S. (2020). *Perpajakan teori dan aplikasi Bandung: Widina Bhakti Persada*.





Jurnal Widya

Volume 5, Nomor 2, bulan Oktober 2024: halaman 1481-1488

<https://jurnal.amikwidyaloka.ac.id/index.php/awl>

jurnal@amikwidyaloka.ac.id / editor.jurnalwidya@gmail.com

P-ISSN: 2746-5411

E-ISSN: 2807-5528

- [17] Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Manajemen (Setiyawami (ed.)). Bandung:Alfabeta.
- [18] Utomo, M. N. (2019). Ramah Lingkungan Dan Nilai Perusahaan. Surabaya:Jakad Publishing.
- [19] Zaenal Abidin dan R. Mahelan Prabantarikso. (2021). Konsep Dan PenerapanGCG Pada Lembaga Keuangan Dan BUMN. Yogyakarta: Deepublish.



JURNAL WIDYA This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).